

BUILDER Investor Account Max

Tentang Produk

BUILDER Investor Account Max merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan memiliki potensi hasil investasi sesuai dengan profil risiko Anda. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama sebelum Anda menandatangani dokumen ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia karena penyakit sebelum atau pada usia 99 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 70-99 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung menderita salah satu dari 34 Kondisi Kritis** sebelum atau pada usia 85 tahun.	✓	✓*
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.	✗	✓

* Apabila menyebabkan Polis berakhir
** Sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terdapat dalam Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi atas Kondisi Kritis akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi atas Meninggal Dunia.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Tabel Uang Pertanggungan dapat dilihat pada bagian Seleksi Risiko (*Underwriting*) di halaman selanjutnya.

Nilai Tunai

Nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- PRULink Rupiah Cash Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund *plus*
- PRULink Rupiah Equity Fund *plus*
- PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- PRULink US Dollar Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund 1) 2)
- PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund 1) 2)

- 1) Tidak diperuntukkan bagi penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Calon Pemegang Polis yang ingin melakukan penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak dapat memilih fund tersebut. Penanggung berkewajiban untuk menolak permohonan.
- 2) Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang Polis, dapat tidak menerima permohonan Top-up dan/atau Switching dan/atau Redirection demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan Tertanggung berusia 1 - 70 tahun (ulang tahun berikutnya)
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
 - ii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
 - iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - v. Bukti Pembayaran Premi
 - vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
3. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa Free Look)**1**

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu **14 hari kalender terhitung sejak Polis** diterima oleh Anda. Selama masa mempelajari Polis, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

2

Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRULink** sesuai yang Anda pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Anda mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Unit-unit dalam Dana Investasi **PRULink**, pengalihan (*switching*) Dana Investasi **PRULink**, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal, dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka masa mempelajari Polis akan berakhir.

3

Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?**1**

Penambahan dana (*Top-up*)

2

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)

3

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)

4

Penebusan Polis (*surrender*)

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?**1**

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku; atau
- ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- v. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya yaitu segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/ saran/ konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan **BUILDER**Investor Account Max; atau

- vi. Penyakit khusus di bawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungan **BUILDER**Investor Account Max:
 - Adanya *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung
 - kanker atau tumor;
 - diabetes;
 - hipertensi;
 - infeksi usus;
 - penyakit jantung atau gangguan peredaran darah;
 - kecanduan alkohol;
 - mental atau gangguan kejiwaan;
 - saraf atau penyakit otak;
 - gangguan paru-paru;
 - ginjal atau hati atau darah;
 - Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran atau komplikasi;
 - Stroke dan penyakit pembuluh darah otak;
 - Overdosis obat-obatan atau narkotika;
 - Tuberkulosis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai (apabila ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung.

3

Jika Tertanggung yang menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan **BUILDER**Investor Account Max;
- ii. Kondisi Kritis baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/ pengobatan/ saran/ konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan **BUILDER**Investor Account Max;
- iii. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kriteria atas klaim Kondisi Kritis terpenuhi;
- iv. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- cacat bawaan;
- percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras;
- tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara, kecuali sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Penanggung;
- perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
- kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah yang sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;

Apabila Tertanggung mengalami Kondisi Kritis sebagaimana hal-hal yang dimaksud di atas maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apapun.

Seleksi Risiko (Underwriting)**Guaranteed Issuance Offer (Seleksi Risiko Secara Dijamin)**

- 1 Cukup mengisi Pernyataan Kesehatan di dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) **BUILDER**Investor Account Max

- 2 Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan, di mana Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya atas diri Tertanggung akan dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Polis

- 3 SPAJ akan langsung diproses dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel Uang Pertanggungan Untuk *Guaranteed Issuance Offer*

Usia Masuk (usia berikutnya)	Jumlah Akumulasi Uang Pertanggungan per jiwa		Pernyataan Kesehatan (tercantum dalam SPAJ)
	Meninggal Dunia	Kondisi Kritis	
1 – 17 tahun	Rp 300 juta /USD 37,500	Rp 150 juta /USD 18,750	"Saya menyatakan bahwa saat ini anak SAYA dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak ada gejala atau tanda adanya penyakit. Anak SAYA lahir dengan berat badan lebih dari 1500 gram dan tidak pernah didiagnosis atau dirawat untuk keterlambatan perkembangan, kanker atau setiap jenis pertumbuhan, Hepatitis, Epilepsi, atau penyakit atau gangguan Jantung, Darah, Pembuluh Darah, Sistem Pernapasan, Ginjal, Hati, Lambung atau Usus. Selama 3 tahun terakhir anak SAYA tidak dirawat di rumah sakit, menjalani setiap tes diagnostik (tidak termasuk pemeriksaan setelah kelahiran) atau mendapat pengobatan secara teratur."
18 – 50 tahun	Rp 1,5 miliar /USD 187,500	Rp 450 juta /USD 56,250	"Saya menyatakan bahwa SAYA tidak pernah memiliki, menerima atau disarankan untuk mencari saran medis, pengobatan atau tes, atau mengunjungi rumah sakit, klinik untuk berbagai kondisi medis, cacat atau gejala selain pilek, influenza dan pemeriksaan medis sehubungan pekerjaan. SAYA juga menyatakan bahwa SAYA tidak menderita atau memiliki riwayat keluarga yang berhubungan dengan Stroke, Penyakit Jantung, Kencing Manis, Penyakit Ginjal, Kanker, AIDS/HIV atau Penyakit Paru dan Hati"
51 – 60 tahun	Rp 750 juta /USD 93,750	Rp 300 juta /USD 37,500	
61 – 70 tahun	Rp 100 juta /USD 12,500	Rp 100 juta /USD 12,500	

Full Underwriting (Seleksi Risiko Secara Lengkap)

Apabila Anda menghendaki Uang Pertanggungan yang lebih besar, maka proses *underwriting* akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Kami untuk *Full Underwriting* (menjawab pertanyaan kesehatan yang terdapat di SPAJ dan melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan)

Tabel Uang Pertanggungan (dalam juta rupiah) untuk *Full Underwriting*

Manfaat Asuransi	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	15	50	100	150	200
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	30	100	150	200	250
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/pada usia 99 tahun	15	50	100	150	200
Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	15	50	50	50	50

Tabel Uang Pertanggungan (dalam USD) untuk *Full Underwriting*

Manfaat Asuransi	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	1,500	5,000	10,000	12,500	20,000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	3,000	10,000	20,000	25,000	40,000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/pada usia 99 tahun	1,500	5,000	10,000	12,500	20,000
Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	1,500	5,000	5,000	5,000	5,000

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1 Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- i. Premi Tunggal
- ii. Premi *Top-up*

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

Plan	Premi Tunggal	Premi <i>Top-up</i>	
		Minimum	Maksimum
1	Rp 12 juta	Rp 28 juta (wajib)	Tidak terbatas
2	Rp 40 juta	Sesuai ketentuan Premi <i>Top-up</i> tunggal*	
3	> Rp 40 juta – 80 juta		
4	> Rp 80 juta – 120 juta		
5	> Rp 120 juta – 160 juta		

Plan	Premi Tunggal	Premi <i>Top-up</i>	
		Minimum	Maksimum
1	USD 1,200	USD 8,800 (wajib)	Tidak terbatas
2	USD 4,000	USD 6,000 (wajib)	
3	> USD 4,000 - 8,000	> USD 2,000 - 6,000 (wajib)	
4	> USD 8,000 - 10,000	> USD 0 - 2,000 (wajib)	
5	> USD 10,000 - 16,000	Sesuai ketentuan Premi <i>Top-up</i> tunggal*	

* Minimum Premi *Top-up* Tunggal adalah sebesar Rp 5.000.000/USD 500.

Keterangan:

- (1) Total minimum penempatan Dana Investasi awal sebesar Rp 40 juta/USD 10,000.
- (2) Premi *Top-up* dapat dilakukan kapan saja
- (3) Premi *Top-up* tidak akan mempengaruhi jumlah Uang Pertanggungan
- (4) Keseluruhan (100%) dari Premi Tunggal dan Premi *Top-up* akan dialokasikan ke Dana Investasi

2 **Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) Anda.

3 **Biaya Pengelolaan Dana Investasi (per tahun)** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 0,75% untuk **PRU**Link Rupiah Cash Fund
- ii. 1,00% untuk **PRU**Link Rupiah Fixed Income Fund dan **PRU**Link US Dollar Fixed Income Fund
- iii. 1,50% untuk **PRU**Link Rupiah Managed Fund dan **PRU**Link Rupiah Managed Fund *plus*
- iv. 2,00% untuk **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund dan **PRU**Link Rupiah Equity Fund *plus*
- v. maks. 2,50% untuk **PRU**Link Rupiah Global Low Volatility Equity Fund dan **PRU**Link US Dollar Global Low Volatility Equity Fund

4 **Biaya Administrasi** sebesar Rp 10.000/USD 5 per bulan.

5 **Biaya Penebusan Polis** yang dihitung dari Nilai Investasi pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Investasi*	% Biaya Penebusan Polis	
	IDR	USD
1	5%	7%
2	4%	6%
3	3%	5%
4	2%	4%
5+	0%	0%

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi

6 **Biaya Penarikan Unit** dalam Investasi yang dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Investasi*	% Biaya Penarikan Unit	
	IDR	USD
1	5%	7%
2	4%	6%
3	3%	5%
4	2%	4%
5+	0%	0%

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi
Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000/USD 100. Minimum sisa dana setelah *Withdrawal* adalah sebesar Rp 12.000.000 /USD 1500.

7 **Biaya Pengalihan (*Switching*)** yaitu pengalihan unit-unit dana investasi **PRU**Link tertentu ke jenis dana investasi **PRU**Link lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000/USD 15 per transaksi. Minimum *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/USD 500. Minimum sisa dana setelah *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/USD 500.

8 Untuk setiap Penarikan atau Penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap Total Premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika nilai saldo Unit disebabkan hal apa pun menjadi tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi.

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) Anda.

Risiko yang perlu Anda ketahui**1) Risiko Pasar**

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.


6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- 

Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi FSC Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id
- 

Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.
- 

Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.
- 

Serahkan/kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis• **Customer Line****1500085**

atau

(021) – 1500085 melalui telepon selulerWebsite : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id• **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.Melalui **PRUAccess** Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.**Catatan Penting**

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

- **BUILDER**Investor Account Max adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia (UOB). Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis **BUILDER**Investor Account Max.

- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **BUILDER**Investor Account Max. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **BUILDER**Investor Account Max dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **BUILDER**Investor Account Max.
- Produk ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Calon Pemegang Polis	<i>Financial Services Consultant</i> (FSC)
SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Investor Account Max	SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Investor Account Max sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.
Saya telah menerima salinan dari dokumen ini.	
Ditandatangani di _____	Ditandatangani di _____
Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)
_____	_____
(_____)	(_____)

